



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



9 772746 740007

**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

TINDAK PIDANA PENCEMARAN LAUT AKIBAT TUMPAHAN DI BALIKPAPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

Yulianor Abdi

Polres Tanah Bumbu

Jalan Bhayangkara KM. 2, Simpang Empat, Gn. Antasari,
Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan
Selatan 72215

E-mail: abdiyulianor@gmail.com

Submitted : 01 Juli 2022
Revised : 02 Juli 2022
Accepted : 12 Juli 2022
Published : 12 Juli 2022

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution
NonCommercial-ShareAlike
4.0 license (CC BY NC SA
4.0). For more information
visit
(<http://creativecommons.org>)
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Abstract

The Panamanian-flagged ship MV Ever Judger, whose captain and the crew were all Chinese nationals, crashed into a pipeline belonging to PT Pertamina Refinery Unit 5 Balikpapan, breaking the pipe and dragging the ship, causing contamination of the sea by the oil. Because of this incident, we are interested in discussing: (1) How is the criminal responsibility for the perpetrators of the marine pollution due to oil spills? (2) Who is responsible for the oil spill case in Balikpapan? This research uses normative research methods. The results and discussion concluded: First, criminal liability is not only applied for individuals in that Ship but also to the corporations. Second, the application of the law regarding criminal acts of environmental pollution contains in-laws and regulations relating to environmental protection and management. The criminal provisions regarding environmental pollution exist in chapter XV regarding the criminal provisions of Act 32/2009. Regarding criminal sanctions for criminal acts of environmental pollution contained in Article 97 to Article 120 of Act 32/2009.

Keywords: *Environment; Pollution; Crime.*

Abstrak

Kapal MV Ever Judger berbendera Panama yang nahkoda berikut anak buah kapal seluruhnya berkebangsaan Tiongkok menabrak pipa milik PT Pertamina Refinery Unit 5 Balikpapan yang membuat pipa tersebut patah dan terseret kapal sehingga menyebabkan tercemarnya laut oleh minyak tersebut. Atas peristiwa tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai: (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran laut akibat tumpahan minyak? (2) Siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus tumpahan minyak di

	<p>Balikpapan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Dalam hal pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha. Kedua, Bahwa penerapan hukum mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan pada umumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara spesifik ketentuan pidana mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Bab XV mengenai ketentuan pidana UU No. 32 Tahun 2009. Mengenai sanksi pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2009.</p> <p>Kata Kunci: <i>Lingkungan Hidup; Pencemaran; Tindak Pidana.</i></p>
--	---

PENDAHULUAN

Pada mulanya masalah lingkungan merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami, akan tetapi pada saat ini masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata yang bersifat alami, karena manusia sebagai salah satu komponen lingkungan hidup memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variable bagi peristiwa-peristiwa lingkungan.

Pada hari Rabu (4/4/2018) Kapal *MV Ever Judger* berbendera Panama yang nahkoda berikut anak buah kapal seluruhnya berkebangsaan Tiongkok menabrak pipa milik PT Pertamina Refinery Unit 5 Balikpapan yang membuat pipa tersebut patah dan terseret kapal sehingga menyebabkan tercemarnya laut oleh minyak tersebut.

Berdasarkan pantauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut dengan KLHK) pada lokasi tumpahan minyak di Teluk Balikpapan ini pada Kamis (5/4/2018) masih ditemukan sisa-sisa tumpahan minyak yang berada di sekitar perairan Teluk Balikpapan. Namun jumlahnya sudah sangat berkurang bila dibandingkan kondisi beberapa hari sebelumnya, walaupun di beberapa titik masih ditemukan kantong-kantong minyak yang masih relatif tebal.

Di beberapa lokasi perumahan juga masih ditemukan minyak khususnya di tiang dan kolong rumah bermodel rumah pasang surut di wilayah Kelurahan Margasari, Kelurahan Kampung Baru Hulu dan Kelurahan Kampung Baru Hilir, serta Kelurahan

Kariangau, Balikpapan Barat. Sebagai langkah pembersihan, Pertamina diminta untuk membersihkan dengan mengambil minyak pada titik-titik yang masih terdapat gumpalan minyak, sehingga tidak terjadi penyebaran.

Pada hari jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 21.45 WITA Saat Kapal *MV EVER JUDGER* bergerak melewati perairan teluk Balikpapan yang terdapat jalur pipa pengiriman minyak mentah (*Crude Oil*) tujuan Lawe-Lawe menuju Balikpapan milik PT. PERTAMINA RU V yang berada di dasar laut menuju ke tempat titik berlabuh kemudian pada saat didalam perjalanannya Nakhoda memerintahkan *Chief Officer* (Mualim 1) untuk menurunkan jangkar 1 *Shackle* di air, adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandarin/China dan pada saat itu terjadi kesalahpahaman antara Nakhoda, *Chief Officer* dan Pandu.

Kemudian pada hari sabtu sekitar pukul 10.30 WITA telah terjadi kebakaran diperairan Teluk Balikpapan yang mengakibatkan korban meninggal dunia (Pemancing) sebanyak 5 (lima) orang kemudian setelah terjadinya kebakaran tersebut pada hari Senin, 02 April 2018 sekitar pukul 08.00 WITA diketahui penyebab terjadi Pencemaran minyak mentah di Teluk Balikpapan setelah PT. Pertamina RU V Balikpapan menurunkan Tim Penyelam dengan hasil menemukan jalur pipa Lawe-Lawe menuju Balikpapan telah putus disebabkan oleh suatu seretan benda keras.

Berdasarkan informasi yang penulis himpun diketahui bahwa pada saat kejadian cuaca sedang buruk sehingga kapal harus pasang jangkar. Bukti-bukti yang ada itu sepertinya terseret oleh jangkar dan terbukti kapal itu masih berada di lokasi kebocoran pipa. Dapat disimpulkan terjadinya kebocoran pipa yang diakibatkan oleh jangkar kapal yang diturunkan akibat perubahan cuaca (badai) yang terjadi di wilayah Indonesia, padahal di lokasi tersebut memang tidak boleh menurunkan jangkar karena memang ada pipa pertamina. Sebagaimana diketahui bahwa dampak tumpahan minyak tersebut sangat merugikan banyak pihak, maka siapa dan bagaimana pertanggungjawaban perbuatannya.¹

¹ Regional Liputan6.com, 'Pencemaran Teluk Balikpapan, Nakhoda Kapal Divonis 10 Tahun', *Liputan 6.Com* <<https://www.liputan6.com/regional/read/3914744/pencemaran-teluk-balikpapan-nakhoda-kapal-divonis-10-tahun>>.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH 2009) memberi pengertian:

“Lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Di dalam Undang-Undang ini membatasi pengertian lingkungan hidup itu meliputi semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan segala tingkah lakunya. Secara yuridis pengertian tentang lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam UUPPLH 2009 saja, namun telah dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 1982), yang selanjutnya dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 1997).

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka akan dibatasi permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran laut akibat tumpahan minyak?
2. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus tumpahan minyak di Balikpapan?

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan sebuah karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif yang

² Yati Nurhayati, 'Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum', *Jurnal Al Adl*, 5.10 (2013), hlm. 15.

mana mempunyai karakteristik sebagai penelitian kepustakaan (*literature research*) yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non dokrinal) yang memiliki karakteristik penelitian lapangan (*field study*).³

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak

Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH 2009) untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Dalam hal pidana lingkungan sebagaimana pidana pada umumnya mencakup lingkup perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*).⁴ Untuk membahas tindak pidana lingkungan hidup tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delic genus*) dan mendasari pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (*delic species*).

Pertanggungjawaban pidana dibidang lingkungan diterapkan sebagai upaya represif dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya lingkungan hidup dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya.⁵ Namun, pada kenyataannya tindak pidana lingkungan merupakan kegiatan yang banyak terjadi dalam praktek hukum Indonesia.⁶

³ Yati Nurhayati; Ifrani; M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), hlm. 1-20. <<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>.

⁴ Ifrani dan M. Yasir Said, 'Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12.1 (2020), hlm.61-76.

⁵ Selama puluhan tahun berbagai persoalan dalam tindak pidana kehutanan mengganggu kepentingan negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Ifrani, 'Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7.14 (2015), hlm.87.; Lihat juga Ifrani, 'Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 8.3 (2016), hlm.66.

⁶ M. Yasir Said Ifrani, F. A. Abby, A. H. Barkatullah, Yati Nurhayati, 'Forest Management Based on Local Culture of Dayak Kotabaru in the Perspective of Customary Law for a Sustainable Future and Prosperity of the Local Community', *Resources*, 8.2 (2019), hlm. 78.;Lihat juga Ifrani dan Yati Nurhayati,

Adapun penegakan hukum yang baik perlu diwujudkan mengingat masalah lingkungan yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan industri dan jumlah penduduk terutama di negara-negara berkembang.⁷ Bahwa kualitas lingkungan yang semakin rusak tidak dapat diperbaiki dan dipulihkan 100% (seratus persen) kembali seperti sediakala.⁸ Sehingga upaya pemulihan pun harus dimaksimalnya, atas dasar ini banyak ahli-ahli hukum menawarkan model mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup, yang secara substantial lebih efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan pemulihan lingkungan.⁹

Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 120 UUPPLH 2009, melalui metode kontruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan adalah mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup. Kata "mencemarkan" dengan "pencemaran" dan "merusak" dengan "perusakan" memiliki substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan yang lainnya kalimat pasif.

Dalam perkara lingkungan hidup, disamping diakuinya subjek hukum yaitu orang-perorangan (individu), badan hukum (korporasi) juga termasuk sebagai subjek hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 32 UUPPLH 2009 bahwa: "*Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.*"

Ketika membahas mengenai sanksi, tentunya antara individu maupun badan usaha berbeda atas tindak pidana yang terjadi. Menurut Sudarto, dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka pidana yang dapat diterapkan tetap akan mengingat sifat korporasi. Badan usaha sering disebut korporasi. Terminologi

'The Enforcement of Criminal Law in the Utilization and Management of Forest Area Having Impact Toward Global Warming', *Sriwijaya Law Review*, 1.2 (2017), hlm.157-167.

⁷ Ifrani, 'Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan'. Op.Cit., hlm. 1-8.

⁸ Richard and James E Krier dalam M. Yasir Said dan Yati Nurhayati Stewart, 'Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan', *Jurnal Al Adl*, VII.1 (2020), hlm. 40.

⁹ dan Ifrani Nirmala Sari, Diana Haiti, 'Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Lahan Basah Di Provinsi Kalimantan Selatan', *Jurnal Al Adl*, 8.1 (2016), hlm. 1.

korporasi secara etimologis dapat dirunut sebagai berikut: korporasi atau *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporation* dalam Bahasa Latin. Akhiran kata *tio* pada *corporation* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja yaitu "*corporare*". *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* (Indonesia berarti badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, "*corporation*" berarti dari pekerjaan membadankan.¹⁰ Dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia.

Sengketa lingkungan (*enviromental dispute*) merupakan perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya atau diduga adanya dampak lingkungan hidup. Dalam Pasal 1 angka 25 UUPPLH 2009, Sengketa Lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Dengan demikian yang menjadi subyek sengketa adalah pelaku dan korban dari dampak lingkungan, sedangkan obyek sengketa adalah kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa secara perdata memiliki beberapa aspek, salah satunya adalah aspek pertanggungjawaban. Di Indonesia dikenal dua bentuk pertanggungjawaban perdata terdapat yakni pertanggungjawaban biasa (umum) dan khusus¹⁸. Dasar hukum pertanggungjawaban biasa (umum) terdapat pada Pasal 34 Ayat (1) UUPPLH 1997 yang berbunyi:

"Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."

Lahirnya pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan atau *liability on fault or negligence* atau juga *fault liability*, merupakan reaksi atas model pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang berlaku pada zaman dahulu. Dalam perkembangannya, hukum mulai memenuhi perhatian lebih besar pada hal-hal yang bersifat pemberian maaf (*exculpatory considerations*) dan sebagai akibat pengaruh *moral philosophy* dari ajaran agama, cenderung mengarah pada pengakuan kesalahan moral (*moral culpability*) sebagai dasar yang tetap untuk perbuatan

¹⁰ Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2015). Hlm. 111.

melawan hukum, maka prinsip tanggung jawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindarkan perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan. *Strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.

Pihak Yang Bertanggungjawab Terhadap Kasus Tumpahan Minyak Di Balikpapan

Sasaran yang dituju oleh pidana adalah 'Orang',¹¹ atau terbatas pada kualitas seseorang. Ini berarti hal itu ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.¹² Jika mengambil pengertian tindak pidana dari pandangan *dualistis*, yang berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana.¹³

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang yang artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subyek hukum. Pasal 27 UUD 1945 menetapkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁴ Hukum perorangan menurut Subekti ialah peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan¹⁵ perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapankecakapan itu. Hukum perorangan menurut Van Apeldoorn, hukum purusa adalah seluruh peraturan tentang purusa atau subyek-subyek hukum. Hukum purusa

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cetakan ke (Bandung: Alumni, 2005). Hlm. 97.

¹² Arief. *Ibid.*, hlm. 133.

¹³ Arief. *Loc.cit.*

¹⁴ C.T.S. et al Kansil, C.T.S. et alKansil, *Modul Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995). Hlm. 82.

¹⁵ Kansil, C.T.S. et alKansil., *Loc.cit.*

mempunyai peraturan kewenangan hukum (*Rechtbevoegdheid*) dan kewenangan bertindak (*handelingsbevoegheid*).

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas dapat disimpulkan bahwasannya subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia dan badan hukum. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban sebagai subyek hukum atau sebagai orang.¹⁶

Subyek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Dalam lapangan hukum perdata mengenal subyek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan karena subyek hukum adalah konsep dan pengertian (*concept en begriff*) yang mendasar.¹⁷

Orang sebagai subyek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:¹⁸

- a. *Natuurlijke persoon* atau *menselijk persoon* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi.
- b. *Rechts persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*.

Pengaturan tentang sanksi pidana tidak jauh berbeda bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang ada dalam UUPPLH 2009 dibandingkan dengan UUPPLH 1997 tetap tindak pidana dibagi dalam dalam delik materil maupun delik materil.

Hanya dalam UUPPLH 2009 pengaturan pasal lebih banyak pasal sanksi pidananya bila dibandingkan dengan UUPPLH 1997. Dalam UUPPLH 1997 hanya ada 6 (enam) pasal yang menguraikan masalah sanksi pidana dalam kaitannya dengan tindak pidana lingkungan (Pasal 41 sampai dengan Pasal 46). Sedangkan dalam UUPPLH 2009 ada 19 (sembilan belas) Pasal (Pasal 97 sampai dengan Pasal 115). Jika diamati dan dibandingkan pengaturan Pasal tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana lingkungan dalam UUPPLH 2009 lebih terperinci jenis tindak pidana lingkungan,

¹⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 72.

¹⁷ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga(Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm. 7.

¹⁸ Kansil, C.T.S. et alKansil. *Op.Cit.*, hlm. 82.

misalnya ada ketentuan baku mutu lingkungan hidup, diatur dalam pasal tersendiri tentang pemasukan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disingkat B3), masalah pembakaran lahan, dan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tanpa sertifikat akan dikenakan sanksi pidana. Atau dengan kata lain pengaturan sanksi pidana secara terperinci dalam beberapa pasal.

Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH 2009 juga dibagi dalam delik formil dan delik materil. Delik materil dan delik formil dapat didefensikan sebagai berikut:

1. Delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
2. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

Adapun pertanggungjawaban pidana atas kasus tumpahan minyak di Balikpapan dibebankan dengan memperhatikan teori identifikasi. Menurut Nina H.B Jorgensen tentang dasar dari teori identifikasi adalah "*the basis for liability is that the acts of certain natural persons are actually the acts of the corporation. These people are seen not as the agents of company.*" Teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut. artinya, setiap perbuatan dari gabungan pejabat korporasi merupakan perbuatan korporasi.¹⁹

Korporasi merupakan entitas yang dibuat dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Dalam rangka mencari tujuan tersebut, korporasi dijalankan atau bertindak melalui pejabat senior atau agennya yang menjadi *directing mind* atau otak dibalik kebijakan-kebijakan korporasi dalam menjalankan kegiatannya. Selama individu tersebut diberi wewenang bertindak untuk dan atas nama korporasi, maka perbuatan

¹⁹ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)* (Bandung: PT. Alumni, 2013). Hlm. 19.

dan sikap batin individu tersebut merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi.²⁰ Adapun cara menentukan siapa yang menjadi *directing mind* dari sebuah korporasi dapat dilihat dari segi formal yuridis yaitu melalui anggaran dasar korporasi yang memuat dengan jelas siapa yang menjadi *directing mind* dari korporasi yang berisikan penunjukan pejabat-pejabat yang mengisi posisi tertentu dan kewenangannya. Tidak hanya sebatas dari segi formal yuridis, segi dari kenyataan operasional koperasi juga dapat menentukan *directing mind* korporasi. Hal ini sangat penting, mengingat perbuatan dan sikap batin dari individu yang menjadi *directing mind* dapat dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Gillies, yaitu:

"More specifically, the criminal act and state of mind of the senior officer maybe treated as being company's own act or state of mind, so as to create criminal liability in the company. The elements of an offence may be collected from the conduct and mental states of several its senior officers, in appropriate circumstances."

Pada intinya, perbuatan dan sikap batin dari pejabat senior dianggap sebagai perbuatan dan sikap batin korporasi. Unsur-unsur dari tindak pidana dapat dijabarkan dari perbuatan dan sikap batin beberapa pejabat senior korporasi. Pada akhirnya, dalam teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi, yang berwenang mengeluarkan kebijakan dan mengambil keputusan atas nama korporasi.²¹

Dalam kasus tumpahan minyak di Balikpapan diperlukan adanya pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

²⁰ Muchtar. *Op.Cit.*, hlm. 121.

²¹ Muchtar. *Ibid.*, hlm. 13.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah:²²

- 1) Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan.
- 2) Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya.
- 3) Bagi Hakim, atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum/ terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dalam hal ini korporasi tidak terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang mana pada pemeriksaan terbukti bahwa tumpahan minyak terjadi karena kelalaian nakhoda kapal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal pertanggungjawaban pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang perorangan, tetapi juga korporasi seperti contohnya suatu badan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan digunakannya *Strict Liability* sebagai sistem hukum yang baru, hambatan-hambatan yang dialami pihak penderita dapat diminimalisir. Kemudian hal lain yang dapat diambil sebagai hal yang menguntungkan korban ialah secara asumptif si pelaku

²² Muchtar. *Ibid.*

telah dinyatakan bertanggung jawab, terlepas dari apakah ia bersalah atau tidak yang merupakan makna dari asas *strict liability*.

2. Bahwa penerapan hukum mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan pada umumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara spesifik ketentuan pidana mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Bab XV mengenai ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengenai sanksi pidana tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan diaturnya ketentuan mengenai pidana dalam Undang-Undang tersebut maka dapat dipastikan jika perbuatan subyek hukum baik orang perorangan maupun badan usaha merupakan suatu tindak pidana. Dengan diklasifikasikannya perbuatan pencemaran lingkungan kedalam tindak pidana (kejahatan) maka pihak penegak hukum wajib memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Dalam perkara tumpahan minyak di Balikpapan terbukti bahwa nahkoda lah yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan terhadap permasalahan dalam hal ini antara lain adalah :

1. Menerapkan pertanggungjawaban pidana pada Korporasi.
2. Menerapkan pertanggungjawaban *identification theory*.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- C.T.S. et al Kansil, C.T.S. et alKansil, (1995) *Modul Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Masrudi Muchtar, (2015), *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2005), *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, cetakan ke (Bandung: Alumni).
- Muladi dan Diah Sulistyani, (2013), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)* (Bandung: PT. Alumni).
- Rachmadi Usman, (2006), *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Rosnidar Sembiring, (2016), *Hukum Keluarga(Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

JURNAL

- Ifrani dan Yati Nurhayati, (2017), 'The Enforcement of Criminal Law in the Utilization and Management of Forest Area Having Impact Toward Global Warming', *Sriwijaya Law Review*, Volume 1, Nomor 2.
- Ifrani, (2015), "Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 7, Nomor 14, Juli-Desember 2015.
- Ifrani, (2016), "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 3, September-Desember 2016.

- Ifrani, F. A. Abby, A. H. Barkatullah, Yati Nurhayati, M. Yasir Said, (2019), "Forest Management Based on Local Culture of Dayak Kotabaru in the Perspective of Customary Law for a Sustainable Future".
- Ifrani, Nirmala Sari, Diana Haiti, (2016), 'Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Lahan Basah Di Provinsi Kalimantan Selatan', *Jurnal Al Adl*, Volume 8, Nomor 1.
- Muladi dalam Ifrani dan M. Yasir Said, (2020), "Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 12, Nomor 1, Januari 2020.
- Richard and James E Krier dalam M. Yasir Said dan Yati Nurhayati Stewart, (2020), 'Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan', *Jurnal Al Adl*, Volume VII, Nomor 1.
- Yati Nurhayati, (2013), Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10.
- Yati Nurhayati; Ifrani; M. Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 1 (2021).

Internet

- Regional Liputan6.com, 'Pencemaran Teluk Balikpapan, Nakhoda Kapal Divonis 10 Tahun', *Liputan 6.Com*
<<https://www.liputan6.com/regional/read/3914744/pencemaran-teluk-balikpapan-nakhoda-kapal-divonis-10-tahun>>.